

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA DINAS PENDIDIKAN

Jl. Veteran Gg. Beringin No. 1 Telp. (0264) 200947 / 206944 Kode Pos. 41115 PURWAKARTA

Purwakarta, A April 2020

Nomor Lampiran : 800/796/ DISDIK

•

: Pelaksanaan Sistem Kerja dan Perpanjangan Masa Belajar

di Rumah

Kepada

Yth. 1. Kepala PAUD se-Kab. Purwakarta

2. Kepala SKB Kab. Purwakarta

3. Ketua PKBM se-Kab. Purwakarta

4. Kepala SD se-Kab. Purwakarta

5. Kepala SMP se-Kab. Purwakarta

Seluruh Pegawai Dinas Pendidikan Kab. Purwakarta

di-

<u>Purwakarta</u>

Memperhatikan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Desease* (COVID-19) serta menindaklanjuti Surat Edaran Bupati Purwakarta Nomor 443.1/1069/BKPSDM tanggal 31 Maret 2020, tentang Perubahan Atas Surat Edaran Bupati Nomor 800/960/BKPSDM tentang Pelaksanaan Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

- 1. Masa Pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*Work From Home*) bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta diperpanjang sampai dengan tanggal 21 April 2020, dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan;
- Memperpanjang masa belajar di rumah bagi peserta didik PAUD, SD, SMP dan lembaga pendidikan Non Formal di Kabupaten Purwakarta sampai dengan 21 April 2020;
- 3. Dalam pelaksanaan *Work From Home,* seluruh pegawai termasuk pendidik dan tenaga kependidikan, agar memenuhi pencapaian kinerja dan sasaran kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Para Kepala Satuan Pendidikan agar memantau dan melakukan pencegahan penularan COVID-19 bagi Pendidik, Tenaga Kependidikan dan peserta didik di Satuan Pendidikannya;
- 5. Seluruh Pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik dan pegawai Dinas Pendidikan agar tidak melakukan perjalanan ke luar daerah dan/atau mudik Hari Raya Idul Fitri ataupun kegiatan mudik lainnya, guna mencegah dan meminimalisir penyebaran serta mengurangi resiko Covid-19 yang disebabkan mobilitas penduduk dari satu wilayah ke wilayah lainnya.

DUNA

Demikian, untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan dengan penuh

tanggung jawab.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWAKARTA

H. PURWANTO, M.Pd NIP. 19740305 199703 1 003

Tembusan:

- 1. Yth. Bupati Purwakarta (sebagai laporan);
- 2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta;